



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers



Dialog Demokrasi Belum Terbangun Baik Melalui Twitter



Cerdas Membaca Berita Politik



Media Siber Dominasi Pengaduan



Riset Dewan Pers

Dialog Demokrasi Belum Terbangun Baik Melalui Twitter

Percakapan di media sosial, khususnya twitter, pada tingkat tertentu merupakan cerminan realitas perbincangan yang terjadi di ruang publik. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 di dunia nyata juga tercermin di dunia maya. Percakapan di media sosial dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memprediksi tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat.

Demikian menurut hasil studi tentang media sosial yang dipresentasikan pada seminar "Dialog Demokrasi dalam 140 Karakter", Selasa (16/6/2015), yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Seminar dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Hadir Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, yang juga memberikan sambutan, peneliti dari sejumlah lembaga survei, anggota parpol dan wartawan dari berbagai media.

Studi mengenai dialog demokrasi di Twitter terkait Pemilihan Presiden 2014 itu dilakukan oleh Dewan Pers dan Indonesia Indicator, dengan didukung Kedutaan Denmark. Berdasarkan temuan riset, Twitter merupakan medium yang efektif untuk gerakan sosial untuk isu-isu spesifik, misalnya: gerakan #SelamatkanKPK, Koin untuk Prita, dan dalam konteks Pilpres 2014, gerakan #KawalPemilu dan diskusi pembentukan kabinet, melalui Twitter publik menyalurkan aspirasi dan pendapat untuk

memastikan prosesnya berlangsung transparan dan akuntabel.

Transparansi dan dialog demokratik adalah fokus area penting dalam kaitan kerjasama Denmark dengan Indonesia dalam bidang tata kelola pemerintahan yang baik. Duta Besar Casper Klynge sangat senang dapat mendukung Dewan Pers dalam melaksanakan riset penting ini: "Twitter adalah salah satu media sosial yang paling populer di Dunia. Twitter digunakan secara aktif selama proses Pemilu, untuk melawan korupsi, mengangkat problem sosial, bahkan dipakai dalam diplomasi modern. Sebagai duta besar Denmark, Twitter adalah salah satu sarana penting yang saya gunakan untuk berhubungan dengan warga Indonesia dan Denmark."


Dari Demokrasi Analog ke Digital

Duta Besar Denmark yakin penggunaan Twitter di Indonesia sangat unik sehingga Denmark dan juga negara-negara lain di dunia dapat belajar dari cara masyarakat Indonesia menggunakan media sosial: "Twitter dan Facebook telah mengubah secara fundamental dialog demokratik. Indonesia bukan saja merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, melainkan juga

pengguna terbesar media sosial. Studi ini memberikan wawasan baru tentang demokrasi digital. Saya rasa, kami dapat belajar banyak dari pengalaman Indonesia untuk memahami bagaimana twitter meningkatkan diskusi politik dan demokrasi di abad 21."

Berdasarkan penelusuran percakapan di Twitter pada periode 4 Juni - 9 Juli 2014, Jokowi mengungguli Prabowo pada semua aspek. Penelusuran mesin *Artificial Intelligence* yang dilakukan dalam riset ini mendapati 1.800.000 akun Twitter yang aktif melakukan posting selama proses Pilpres 2014. Riset ini menyaring 50.286 akun individu sebagai *sample* untuk mengetahui demografi dan tendensi pilihan mereka.

Grafik Akun dengan Tendensi Memilih berdasarkan Lokasi Jawa-Luar Jawa



Secara umum, selama proses Pilpres 2014 perbincangan tentang Jokowi lebih besar volumenya dari pada Prabowo. Demikian pula dengan perbincangan yang mengindikasikan tentang kecenderungan pilihan. Tercatat perbincangan publik cenderung lebih mendukung pasangan Jokowi-JK (50,66%) daripada Prabowo-Hatta (41,68%). Realitas perbincangan di twitter ini, mendekati hasil akhir dari perhitungan KPU yang menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang dengan perolehan suara (53,15%) atas Prabowo-Hatta (46,85%).

untuk memobilisasi opini. Artinya, Twitter sebagai media dialog politik belum dimanfaatkan dalam kerangka nalar dan kepentingan publik (*public interest*), melainkan lebih untuk perseteruan kontestasi (*partisanship*).

Perbandingan Respon <i>Re-tweets</i> dan <i>Mentions</i> Prabowo dan Jokowi				
	Juni 2014		Juli 2015	
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Jokowi
Tweet	258	34	97	13
Re-tweets & Mentions	763.680	662.743	1.649.175	1.289.269
Tingkat Respon (Reweets & Mentions untuk setiap Tweets)	2.960	19.492	17.002	99.175

Bagaimana twitter memengaruhi Pilpres dan berujung pada kemenangan Jokowi? Twitter memengaruhi Pilpres melalui proses diseminasi informasi yang terkandung dalam setiap perbincangan secara cepat. Diseminasi perbincangan makin eskalatif ketika sebuah informasi disebarluaskan dengan cara *mention* dan *retweet* sehingga informasi dalam perbincangan bergulir seperti bola salju. Fenomen ini bisa kita lihat dari perbincangan yang berisi tema: deklarasi pemberian dukungan, relawan, visi misi, debat dan kampanye hitam. Satu tweet akan diretweet secara eskalatif bila menyangkut tweet dari atau figur atau tokoh penting.

Kendati demikian, secara umum netizen baru memanfaatkan twitter sebatas sarana mempromosikan capres yang didukung serta sarana untuk menyatakan pendapat (monolog). Ada kecenderungan publik memanfaatkan media sosial untuk menyerang atau mengolok-olok capres yang tidak didukung, termasuk massifnya penggunaan *bots* dan *cybertroops*

Studi ini menggunakan metode kombinasi dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Berfokus pada analisis siapa pengguna media sosial, isi informasi, dan peran kandidat dalam jaringan media sosial. Fokus studi ini tertuju pada akun Twitter warga Indonesia yang aktif melakukan posting selama proses Pilpres 2014. Studi ini juga menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion, dan penelusuran referensi dari dokumen, buku, dan hasil riset yang relevan. Hasil final studi ini akan dipublikasikan melalui website dan buku Dewan Pers. (red)

Tagar Capres Terpopuler Periode 4 Juni - 9 Juli 2014

Tagar Kubu Prabowo-Hatta	Jumlah Twit		Tagar Kubu Jokowi-JK
#1untuksemua	26.757	279.942	#salam2jari
#indonesiasatu	6.742	209.726	#JKW4P
#pilihankusatuprabowo	1.225	100.774	#akhirnyamilihjokowi
<i>total</i>	34.724	590.442	<i>Total</i>



Pers Harus Bela Anak-Anak Korban Kejahatan



Pers harus membela anak-anak yang menjadi korban kejahatan, seperti kasus anak bernama Engeline di Bali. Mereka berhak mendapat keadilan. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam diskusi “Liputan Media Terkait Kejahatan Seks, Asusila dan Anak”, yang digelar Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/ 2015).

Diskusi yang dipandu anggota Dewan Pers, Nezar Patria ini, menghadirkan pembicara Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, pakar pers Atmakusumah, dan Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, Raisya Maharani. Para

pembicara tersebut menunjukkan contoh-contoh berita pers tentang kasus kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sesuai Pasal 5 KEJ, wartawan dilarang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas ditafsirkan sebagai “semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang, yang memudahkan orang lain untuk melacak”.

Mengawali paparannya, Bagir Manan menunjukkan premis-premis hukum terkait kasus anak. *Pertama,*

tidak ada kejahatan anak melainkan kenakalan anak. Kalau pun perbuatan seorang anak dapat dikenakan pidana, tetap harus semata-mata dilihat sebagai kenakalan yang dapat dipidana, bukan perbuatan pidana.

Kedua, anak harus senantiasa ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Kenakalan anak (termasuk yang dapat dipidana) adalah semata-mata akibat dari sesuatu di luar mereka, bukan sebab dalam diri mereka. *Ketiga,* anak semata-mata memiliki hak dan tidak (belum) memiliki kewajiban hukum. Kalau pun seorang anak terpaksa terkena pidana atau tindakan, harus semata-mata demi kepentingan terbaik anak.

Terkait kasus Engeline di Bali, pers telah memberitakan kekejian yang dialami anak berumur 8 tahun itu. Kekejian itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat nyata. Mantan Ketua MA itu mengungkapkan, pers telah berkali-kali memberitakan mengenai berbagai bentuk kekerasan atau pembunuhan yang disengaja terhadap anak. “Bagaimana semestinya sikap pers?” tanyanya.

Menurut Bagir Manan, Engeline dan anak-anak lain yang meninggal karena kekerasan atau pembunuhan tidak lagi membutuhkan masa depan. Mereka lebih membutuhkan keadilan. Demi keadilan, lanjut Bagir, pers tidak terikat larangan untuk mengungkapkan selengkap-lengkapannya identitas korban. Sebab pengungkapan dari berbagai aspek akan dapat membantu tegaknya keadilan bagi anak-anak yang tidak berdosa dan bersalah tersebut. “Mereka harus mendapat pembelaan dari pers,” pungkasnya. (red)

Dewan Pers Tak Permasalahkan Pengungkapan Identitas Angeline di Media

Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan sejak sepekan lalu mendapatkan banyak pertanyaan soal pemberitaan terkait identitas Angeline setelah dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015 dan akhirnya ditemukan tewas dibunuh. Pengungkapan identitas Angeline dibenarkan oleh Bagir Manan.

“Angeline tidak ada kepentingan masa depan untuk kita lindungi karena sudah tidak ada kepentingan masa depan. Apa yang harus kita lihat (sekarang), mampukah kita menjadi pembela keadilan bagi mereka,” ujar Bagir menjawab pertanyaan wartawan, usai menghadiri acara diskusi soal demokrasi di Hotel Sari Pan Pasific di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2015).

Menurut Bagir, ada beberapa acuan seorang anak dilindungi identitasnya dan kasus Angeline tidak berada dalam acuan-acuan yang mengharuskan identitasnya disamarkan..... (www.detik.com, Selasa 16 Jun 2015, 13:03 WIB)



Media Siber Dominasi Pengaduan

Lebih dari separuh pengaduan yang ditangani Dewan Pers tahun ini berkaitan dengan pelanggaran kode etik media online atau siber. Hal serupa juga terjadi di tahun lalu. Meskipun jumlah pengaduan menurun drastis tahun ini, namun dominasi pengaduan yang berkaitan dengan media online tetap mendominasi.

“Dari Januari sampai April ada 60 pengaduan yang masuk, separuhnya tentang media online,” kata Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Imam Wahyudi, dalam diskusi “Membedah Malapraktik Media Siber” di Malang, Minggu (14/6/ 2015).

Kebanyakan pengaduan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan media siber, seperti berita yang tak berimbang atau konfirmasi sanggahan yang tak berada dalam satu laman yang sama dengan berita awal. Tahun lalu, kata Imam, dari sekitar 500 pengaduan, separuhnya juga menyangkut media siber.

Selain itu, media siber yang mengejar kecepatan seringkali melupakan kredibilitas sumber. Informasi dari akun jejaring sosial dicomot dengan mudah menjadi berita tanpa diverifikasi kebenarannya. Sumber yang tak kredibel dan berita sumir acap kali digunakan untuk mendongkrak pembaca. “Banyak media yang melanggar pedoman media siber,” katanya.

Dewan Pers mencatat ada tiga media siber yang telah dilaporkan dan bersengketa dengan narasumber. Yakni *beritajatim.com*, *antaranewas.com*, dan *surabayapost.co.id*. Laporan disampaikan oleh manajemen sebuah hotel atas pemberitaan ketiga media yang dianggap tidak profesional. Kasus tersebut kemudian diselesaikan sesuai nota kesepahaman antara

Dewan Pers, polisi, jaksa dan surat edaran Mahkamah Agung yang menegaskan penyelesaian kasus sengketa pemberitaan diatur dengan mekanisme undang-undang pers. “Awalnya dilaporkan kasus pencemaran nama baik ke polisi, tetapi kemudian bisa diselesaikan dengan menggunakan undang-undang pers,” ucap Imam.

Dewan Pers meminta media online tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik dan kode etik dalam memproduksi berita. Berita yang mengejar jumlah pembaca lebih banyak memang penting, namun tidak boleh mengabaikan kepentingan publik.

Haus berita

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang itu, narasumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Anita Rachman menambahkan, malapraktik media siber muncul karena tuntutan pembaca. Namun, perusahaan pers tak memberikan pendidikan dan pencerahan kepada pembaca. Ruang yang tak terbatas membuat media siber selalu haus berita. “Berita vulgar, seperti koran kuning yang paling banyak klik. Media siber juga terkadang seperti tak pernah merasa kenyang dengan berita,” katanya.

Semakin banyak pengunjung ke situs berita, tambah Anita, maka semakin banyak diburu pemasang iklan. Berita remeh temeh dan tak memiliki nilai berita yang kuat menjadi andalan. Sehingga, kata Imam, bisnis media siber menggiurkan dan menjanjikan banyak untuk membuat praktek itu kerap terjadi.

“Salah satu portal media online besar butuh 22 bulan untuk bisa balik



Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi (tengah), saat menjadi pembicara diskusi “Membedah Malapraktik Media Siber” di Malang, Minggu (14/6/ 2015). Sumber foto: www.viva.co.id

modal dan menghasilkan untung, tak perlu waktu sampai dua tahun,” katanya. Ini berbeda dengan media massa lain, seperti cetak, radio dan televisi yang membutuhkan waktu lama.

Terkait masalah itu, Imam membandingkan dengan sejumlah media di Inggris yang tak hanya mengandalkan iklan. Di negara itu perusahaan pers menyediakan sumur data serta memberlakukan *paywall*. Pembaca harus berlangganan dan membayar sejumlah uang untuk bisa mengakses berita di portal berita tersebut. Ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang memberikan berita secara gratis pada pembaca. “Mereka menerapkan *paywall* karena berita dibuat dengan mengeluarkan tenaga dan modal, tidak gratis. Berita juga terverifikasi dengan baik kebenarannya,” katanya.

Data dari Dewan Pers menyebut terjadi lonjakan cukup besar dalam jumlah pengguna internet di Indonesia, dari 63 juta pengguna di tahun 2012 meningkat menjadi 82 juta pengguna di tahun 2014. Jumlah itu mencakup sekitar 31 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2014, sekitar 253 juta jiwa dan sekitar 60 persen pengguna internet berasal dari usia 12 tahun hingga 35 tahun. (sumber: VIVA.co.id)





Amati sudut pandang dan agenda setting media: Cerdas Membaca Berita Politik

Oleh Muhammad Ridlo Eisy

Dunia dilanda banjir informasi. Seperti banjir di sungai, semua barang dibawa oleh aliran yang deras, ada lumpur, kerikil, sampah, dan apa saja, bahkan banjir itu tidak pernah membawa air yang jernih. Demikian pula banjir informasi, banyak sekali berita sampah, hoax, info pesanan, disinformasi, yang bercampur dengan informasi yang kita cari.

Masyarakat harus menyaring dan memilih sendiri berita yang diperlukan di tengah-tengah banjir informasi itu, termasuk untuk berita-berita politik. Jika dia mempercayai info yang ternyata salah, maka keputusan yang diambil berdasar info itu, kemungkinan besar salah. *Garbage in garbage out*. Masyarakat harus mempercerdas dirinya sendiri dalam menghadapi banjir informasi sekarang ini. Inilah jurus-jurus menghadapi banjir media;

1. Jangan cepat percaya kepada siapa pun dan dari media mana pun; Lakukan check and rechcek melalui media yang lain, dan sumber informasi yang lain.
2. Untuk sementara ini, kalau ada info yang aneh dan kontroversial, segera periksa media-media konvensional, yaitu media televisi, dan media cetak yang jelas nama penanggung-jawabnya.
3. Selalu gunakan akal sehat.

Tentu, yang terpenting adalah akal sehat. Misal, ada suatu media yang terpercaya memberitakan bahwa Kowani mendukung poliandri. Ada dua kemungkinan, media itu benar, dan Kowani berubah sikap, atau media itu salah menyiarkan informasi, karena Kowani (Kongres Wanita Indonesia) itu menentang poligami. Tidak masuk akal, organisasi yang menentang poligami itu mendukung poliandri. Dan ternyata, setelah diperiksa, wartawan media itu yang salah kutip.

Demikian pula waktu muncul berita Peraturan Presiden tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Ada beberapa kemungkinan tentang berita itu:

1. Mungkin media yang salah;
2. Mungkin sikap Presiden Joko Widodo berubah, yang semula tidak menyetujui pembelian mobil baru untuk para pejabat, sekarang membolehkannya, dan persetujuan itu berbentuk Peraturan Presiden. Perubahan sikap ini tergolong serius, sehingga perlu digali, dan diinformasikan.
3. Ternyata muncul kemungkinan ketiga, yaitu Presiden Joko Widodo belum membaca dengan cermat Peraturan Presiden yang disodorkan di mejanya.

Kemungkinan media yang menyiarkan berita itu salah, kecil sekali, apalagi kasus ini disiarkan secara berjemaah, oleh banyak media, mutawatir, dan ada bukti perpresnya. Kemungkinan Presiden berubah sikap juga terasa aneh, dan kalau itu benar, maka topik ini masih menjadi bulan-bulanan media. Yang mengagetkan adalah munculnya kemungkinan ketika ternyata Presiden Joko Widodo mengaku bahwa dia tidak membaca perpres itu dengan cermat,

Ada dua sisi untuk menilai kasus Perpres mobil ini. Pertama, bahwa ada jalur administrasi di kepresidenan yang kurang beres, mengapa ada draft perpres yang tidak sejalan dengan sikap Presiden, dan bisa lolos sampai ke meja Presiden. Kedua, Presiden Joko Widodo berani menyatakan kasus perpres ini secara terbuka, walaupun dia akan terkena kritik sebagai Presiden yang kurang cermat. Pilihan Presiden untuk berbicara secara terbuka ini adalah isyarat bahwa dia berani menanggung risiko dianggap kurang cermat daripada berubah sikap. Kekurangcermatan itu bisa diperbaiki secara teknis, sedang berubah sikap perlu penjelasan yang lebih fundamental, dan hal itu tentu akan berdampak lebih luas.

Ini adalah contoh komunikasi politik yang menuntut masyarakat lebih cerdas lagi dalam mencerna informasi yang sedang beredar.



Masih ada lagi kasus yang menuntut masyarakat makin cerdas. Misalnya waktu Presiden Jokowi menyatakan stop kriminalisasi KPK, lalu Wakil Presiden JK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan stop kriminalisasi itu adalah tidak adanya tindakan kriminal tetapi dianggap sebagai kriminal. Menurut Wapres JK, kalau memang ada tindakan kriminal dan dilakukan tindakan untuk kasus itu, maka hal itu tidak bisa digolongkan dengan kriminalisasi.

Yang lebih menarik adalah kasus PSSI. Wapres JK mempertemukan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) dengan pengurus PSSI yang tidak diakuiinya, dan meminta Menpora mencabut pembekuan PSSI. Setelah bertemu Wapres JK, Menpora menghadap Presiden Jokowi, dan sampai saat ini Menpora belum mencabut pembekuan PSSI, sampai akhirnya PSSI dijatuhi sanksi oleh FIFA.

Masalah intervensi ke newsroom

Dalam banjir informasi sekarang ini, masyarakat juga diminta lebih jeli, yaitu untuk mengetahui siapa pemilik media dan apa kecenderungan politiknya. Misalnya, media A berpihak kepada partai A; media B berpihak kepada partai B; media C berpihak kepada partai C. Media itu berpihak kepada salah satu partai, karena media itu dimiliki oleh pemimpin partai. Biasanya pemilik media lebih disegani oleh newsroom dari pada Presiden negeri itu.

Contoh yang menarik adalah Amerika Serikat. First Amendment menyatakan: "Congress shall make no law respecting an establishment

of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances." Dengan konstitusi itu, wartawan tidak takut kepada Presiden Amerika Serikat, Gubernur, tentara, maupun polisi. Kalau Presiden AS berani mengintervensi media, akan dilawan oleh wartawan seluruh negeri. Kasus Water Gate, berhasil menjatuhkan Presiden Nixon. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa wartawan AS tidak takut kepada para pemiliknya?

Jaminan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia cukup mantap. Walaupun tingkatannya tidak setinggi konstitusi, di Indonesia ada UU no 40/1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)."

Adapun Pasal 4 ayat (2) berbunyi: "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran." Sedangkan Pasal 4 ayat (3) berbunyi: "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi."

Dengan UU Pers ini, andaikata Presiden Republik Indonesia,

Kapolri, atau Panglima TNI melakukan intervensi ke media di Indonesia, maka bisa dikenai hukuman 2 tahun penjara. Sampai saat ini, sejak UU Pers berlaku, Presiden, Kapolri, Panglima TNI atau pihak luar tidak ada yang berani mengintervensi media. Mereka menggunakan hak jawab, atau melaporkan ke Dewan Pers. Jika intervensi itu terjadi, pasti akan dikeroyok oleh seluruh wartawan dan media di Indonesia. Namun, bagaimana kalau yang melakukan intervensi adalah pemilik media itu? Biasanya, para wartawan menganggap kebijakan pemilik itu adalah masalah internal, masalah rumah tangga media, yang tidak perlu diributkan.

Sampai saat ini di Indonesia belum pernah ada wartawan yang melaporkan intervensi pemiliknya ke newsroom. Belum pernah ada laporan intervensi itu ke Dewan Pers atau ke Polisi.

Komunikasi politik Kabinet Jokowi

Dengan banjir informasi seperti ini, dan dengan berbagai perbedaan pendapat di kabinet, serta dengan peta media massa saat ini, masyarakat perlu menarik nafas dahulu sebelum menelan informasi yang akan dipercayanya. Tentu saja hal ini merepotkan, karena orang tidak bisa mengambil keputusan secara cepat, karena harus menguji informasi yang diterimanya, apakah bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya.

Wartawan pun mengalami kesulitan untuk mendapat informasi yang lengkap, karena Presiden Jokowi senang melayani wartawan secara *door stop*. Bagi



wartawan yang baru memasuki topik suatu berita, dan bertanya kepada Presiden Jokowi, bisa dijawab, bahwa masalah itu sudah dijelaskan sebelumnya. Wawancara *door stop* memang tetap perlu, tetapi penjelasan yang lebih luas dalam jumpa pers juga diperlukan. Kalau bisa jumpa pers itu dilakukan oleh Presiden sendiri, tetapi bisa juga diwakili oleh Menteri atau juru bicara yang lain. Dengan demikian masyarakat bisa memperoleh penjelasan yang lebih lengkap, khususnya di depan media penyiaran, yang disiarkan langsung.

Misalnya tentang kasus PSSI

bisa dijelaskan, apa yang dilakukan pemerintah setelah Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA. Untuk masalah beras sintetis, mengapa kok media lebih memilih istilah beras plastik daripada beras sintetis. Mengapa Petral tidak dibubarkan sewaktu Presiden SBY, mengapa sekarang kok bisa dibubarkan, dan yang lebih penting, siapa yang mengambil alih kerja Petral dan keuntungan yang diperolehnya?

Masih banyak yang menarik untuk membaca komunikasi politik akhir-akhir ini. Yang penting catatlah fakta yang diungkapkan media dan sumber berita. Kedua

lihatlah sudut pandang media dan sumber media dari fakta yang diungkapkan. Seekor gajah akan terlihat indah kalau dilihat gadingnya, dan terlihat jorok kalau dilihat beraknya. Dan jika punya waktu amati rentetan pemberitaan pada suatu kasus, nanti akan terbaca agenda setting yang sedang dimainkan suatu media dan sumber berita yang dipilihnya.**

Muhammad Ridlo Eisy, anggota Dewan Redaksi Pikiran Rakyat. Ketua Komisi Pengaduan, Dewan Pers.



Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Pendahuluan

Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang, 2010, mendeklarasikan hal-hal penting, seperti: peresmian sekolah jurnalistik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyepakati Piagam Palembang—antara lain—menugaskan kepada Dewan Pers, menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Setiap wartawan diwajibkan mengikuti uji kompetensi wartawan, memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan, dan kartu pengenal uji kompetensi wartawan. Suatu saat, semua wartawan Indonesia wajib mengikuti uji kompetensi dan memiliki identitas uji kompetensi wartawan.

Untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan, Dewan Pers bekerjasama dengan memberi hak kepada berbagai lembaga kewartawanan dan lembaga keilmuan jurnalistik (komunikasi) sebagai penguji. Lembaga-lembaga pers yang diberi hak, mencakup asosiasi wartawan (AJI, IJTI, PWI), badan usaha pers (*Kompas*, *Jawa Pos*, dan lain-lain), lembaga-lembaga pendidikan-pelatihan pers (seperti LPDS), penyelenggara pendidikan tinggi di bidang jurnalistik (komunikasi) atau yang memiliki program jurnalistik (UI, IISIP, Universitas Prof. Moestopo, Universitas Veteran Yogyakarta, London School Jakarta, dan

lain-lain). Untuk menjamin ketertiban, semua sertifikat, selain ditandatangani lembaga penyelenggara, ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pers (tanda tang asli, bukan elektronik atau cap). Kartu pengenal Uji Kompetensi Wartawan ditandatangani Ketua Dewan Pers.

Meskipun penyelenggara telah berusaha memeriksa dengan teliti calon peserta, masih ada yang berusaha menyalahgunakan peluang ini. Pernah ada yang bukan wartawan ikut uji kompetensi. Pernah pula wartawan abal-abal ikut uji kompetensi. Yang ganjil, mereka lulus dan mendapat kartu identitas yang ditandatangani Ketua Dewan



Pers. Sambil bergurau saya katakan, ini tanda baik, menunjukkan uji kompetensi wartawan sangat berharga, sehingga merasa sangat perlu memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan. Dalam praktek, ternyata kartu identitas itu tidak hanya berguna untuk tugas-tugas jurnalistik. Seorang wartawan senior bercerita, suatu ketika ada urusan dengan polisi dan diminta menunjukkan kartu identitas. Beliau menunjukkan kartu wartawan utama sebagai kartu identitas tertinggi UKW dan SKW. Pak polisi dengan senang hati menerima “kekebalan” identitas pak wartawan. Mudah-mudahan bagi wartawan pemula (wartawan muda) kartu identitas itu akan lebih mendorong mereka menjadi wartawan sungguhan dan profesional. Bagaimana dengan wartawan abal-abal (sesungguhnya dalam makna profesional, mereka bukan wartawan). Karena peserta abal-abal itu tidak memenuhi syarat sebagai peserta, Dewan Pers memutuskan, bagi mereka yang memperoleh sertifikat dan identitas uji kompetensi wartawan, sertifikat dan kartunya akan dicabut dan dibatalkan. Hati kecil saya mengatakan: “Bagian mana dari kehidupan bangsa ini yang tidak mendorong orang untuk berbuat tidak layak, tidak jujur.” Soal kejujuran, martabat, harga diri sepertinya menjadi sesuatu yang makin langka. Salah-salah satu ketika akan ada anggapan orang yang jujur, bermartabat, mempunyai harga diri sebagai orang yang tidak normal. Makin sulit membedakan antara yang beretikad baik dengan yang beretikad buruk. Ada yang beretikad baik tetapi dilakukan

dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan melanggar hukum dan etik yang semestinya ditaati. Etikad baik semata-mata dilihat sebagai tujuan (end) terlepas dari cara (proses). Semestinya antara tujuan dan cara tidak boleh dipisahkan (*two sides of one coin*). Sebaliknya mereka yang beretikad buruk, acap kali nampak dalam serba kepahlawanan, bahasa yang senantiasa berpihak kepada kaum lemah, sekedar gincu untuk mewujudkan dengan mudah kepentingan diri atau kelompoknya. Etikad buruk semacam ini mudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya kepedulian akibat kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu tidak heran dalam jargon-jargon orang atau kaum *selfishtic* tidak akan ada suatu keinginan atau tindakan untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Rakyat yang sejahtera dan maju akan *melikuidasi* semua kepentingan *selfishtic* ini. Dalam berbagai kesempatan, saya mengatakan, karena rakyat tidak berdaya menghadapi kaum *selfishtic*, harapan sebagai pembela kaum lemah dan terbelakang ada pada pers, masyarakat sipil, dan kaum cendekiawan (yang menjadikan ilmu sebagai hati nurani: Bung Sjahrir, 1934).

Tidak dapat diketahui pasti jumlah wartawan nasional. Ada yang mengatakan 70.000. Ada pula yang mengatakan lebih dari 100.000. Hingga saat ini baru ± 6500 wartawan yang lulus dan memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan. Masih terlalu banyak yang belum memiliki kartu pengenalan uji kompetensi wartawan. Walaupun lamban harus tetap dijalankan. Selain melaksanakan

Piagam Palembang, uji kompetensi wartawan merupakan jalan meningkatkan mutu dan martabat pers kita. Semata-mata mengandalkan martabat, pada jaminan dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers, tidaklah cukup. Kita membutuhkan wartawan yang dapat duduk bersanding dengan wartawan-wartawan bermartabat di manapun juga. Harus diakui perjalanan masih panjang. Bukan saja pelaksanaan uji kompetensi wartawan, tetapi berbagai aspek lain, seperti persoalan badan usaha pers, kesejahteraan wartawan perlu terus menerus ditata dan dilaksanakan. Di atas semua itu, terwujudnya tingkah laku dan kapasitas profesional yang akan menjamin pers yang benar-benar jauh dari perbuatan abal-abal atau perbuatan tidak bermartabat lainnya, merupakan suatu kemestian (*is a must*). Kalau tidak, wartawan akan dipandang sebagai kelompok yang tidak patut diperhatikan, demikian juga hasil kerja mereka.

Pengertian Kompetensi Wartawan

Sebelum mencatat lingkup kompetensi pers cq. wartawan, ada baiknya terlebih dahulu dicatat: “Apakah kompetensi? Mengapa kompetensi? Bagaimana memperoleh atau memiliki kompetensi? Apa saja kompetensi yang diperlukan oleh wartawan atau pers?”

Apakah kompetensi? Dalam bahasa hukum: “kompetensi artinya berwenang atau memiliki hak bertindak atau membuat keputusan yang sah.” Bertindak (tindakan) membuat keputusan



Terwujudnya tingkah laku dan kapasitas profesional yang akan menjamin pers yang benar-benar jauh dari perbuatan abal-abal atau perbuatan tidak bermartabat lainnya, merupakan suatu kemestian (*is a must*). Kalau tidak, wartawan akan dipandang sebagai kelompok yang tidak patut diperhatikan, demikian juga hasil kerja mereka.

yang sah artinya, tindakan atau keputusan itu dibenarkan atau diakui sebagai sesuatu yang benar (dibenarkan) oleh (secara) hukum. Sebagai konsekuensi lebih lanjut suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang, akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan dan wajib dipatuhi sampai terbukti ada kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan atau tindakan tersebut. Dalam makna hukum, kompetensi acapkali juga diformulasikan sebagai kekuasaan yang sah artinya kekuasaan yang diakui hukum. Dalam bahasa asing, kekuasaan semacam ini lazim disebut *authority*

atau *bevoegdheid*. Tetapi ada juga kekuasaan yang semata-mata dilihat sebagai kenyataan. Dalam bahasa asing disebut *power* atau *macht*. *Power* atau *macht* yang berdasarkan hukum adalah *authority* atau *bevoegdheid*. Kekuasaan (*power* atau *macht*) yang tidak berdasarkan hukum, dapat merupakan kekuasaan yang tidak sah (*illegal*) atau meskipun tidak berdasarkan hukum tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Seseorang dapat menjalankan kekuasaan sukarela membersihkan halaman rumah tetangga yang tidak dihuni karena khawatir ada ular atau bahaya lain. Namun, sekali kekuasaan semacam itu dijalankan, menimbulkan

kewajiban hukum bagi yang bersangkutan untuk terus menerus membersihkan halaman tersebut sampai pemilik kembali atau dibersihkan pemilik baru. Jadi, suatu kewajiban hukum dapat timbul walaupun tidak ada hukum yang mengatur kewajiban itu. Bagaimana dengan hak? Hak dibedakan antara hak yang bersifat pribadi (perorangan atau kelompok). Dalam hukum, hak semacam ini disebut hak keperdataan atau bersifat keperdataan (*privaatrechtelijk*, *private right*). Hak lain yaitu yang melekat pada pemegang kekuasaan publik yang disebut kekuasaan (dalam makna *authority*). Tidak ada hak tanpa dasar hukum. Mengapa dibedakan. Menjalankan kewajiban tanpa dasar hukum tidak akan menuju penyalahgunaan kewajiban. Sebaliknya, hak dapat melahirkan kesewenang-wenangan (*arbitrary*, *willekeur*). Dalam hukum dikenal sebutan “penyalahgunaan hak untuk hak-hak yang bersifat keperdataan” (*misbruik van recht*). Dalam kaitan dengan kekuasaan dikenal sebutan “penyalahgunaan kekuasaan” (*misuse of power*). Tidak ada penyalahgunaan kewajiban (*misbruik van plicht*, *misuse of duty*). Sekali-kali, seorang pejabat yang bertindak berlebihan (*excursive*) bahkan sewenang-wenang mengatakan: “Saya sedang melakukan kewajiban.” Suatu ungkapan manipulatif, karena yang sebenarnya adalah penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Bersambung edisi berikutnya

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Adnan Buyung Adukan *okezone.com*



“Jabat tangan” setelah penandatanganan risalah penyelesaian pengaduan Adnan Buyung terhadap *Okezone.com* (26/6/2015).

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Adnan Buyung Nasution terhadap *okezone.com*, melalui mediasi dan ajudikasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, pada Jumat, 26 Juni 2015.

Selain itu, Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk terhadap Majalah *Tempo*, pengaduan Matheus Mangentang terhadap Tabloid *WartaOne* dan Tabloid *Reformata*.

Adnan Buyung vs *okezone.com*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Adnan Buyung Nasution dan Mully Donggur Rinanda Nasution, melalui Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, atas berita *okezone.com* berjudul “Anak Adnan Buyung Dibekuk Saat Transaksi Sabu-Sabu” (3 Mei 2015 pukul 21:01) dan “Melawan, Anak Adnan Buyung Didor” (3 Mei 2015 pukul 21:40).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi

kedua pihak pada 8 Mei 2015 dan 26 Juni 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *okezone.com* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang. *Okezone.com* telah memuat Hak Jawab dari pengadu berjudul “Keluarga Bantah Adanya Penangkapan Keluarga Adnan Buyung” (3 Mei 2015 pukul 22:34) dan “Hak Jawab: Berita Penangkapan Putra Adnan Buyung Tidak Benar” (5 Mei 2015 pukul 12:03).

Dalam pertemuan di Dewan Pers, *okezone.com* bersedia memuat kembali Hak Jawab dari Adnan Buyung disertai permintaan maaf. Hak Jawab dan permintaan maaf tersebut diberi judul “Hak Jawab Adnan Buyung dan Permintaan Maaf *Okezone*” yang ditautkan dengan satu banner di halaman beranda *okezone.com* selama tiga hari, selambat-lambatnya tujuh hari setelah risalah penyelesaian pengaduan ditandatangani kedua pihak. Banner yang ditampilkan tersebut diberi tulisan “*Okezone*

Minta Maaf Kepada Adnan Buyung Nasution dan Keluarga” dengan warna dasar merah dan tulisan warna putih.

Selain itu, *okezone.com* bersedia menyampaikan pengumuman agar media-media lain yang mengutip berita *okezone.com* yang diadakan, untuk melakukan ralat seperti yang dilakukan oleh *okezone.com*. *Okezone.com* juga bersedia memuat klarifikasi berisi informasi tentang penyebab dan urutan kejadian pemuatan berita yang salah tersebut. Risalah penyelesaian pengaduan turut dimuat di *okezone.com*.

PT. Telkom vs Majalah *Tempo*

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk., melalui Muhtar Halim & Partners, mengadukan kolom opini majalah *Tempo* berjudul “Peran Tumpul Komisaris Telkom” dan berita berjudul “Manuver Telkom Melepas Tower” pada edisi khusus 20-26 April 2015.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers meminta klarifikasi kedua pihak pada 26 Juni 2015 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Hukum, Jimmy Silalahi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Tempo* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang. Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk yang dilakukan oleh *Tempo*. Majalah *Tempo* telah melakukan upaya konfirmasi namun tidak memperoleh tanggapan yang cepat dan memadai dari PT Telkom.



Pertemuan yang digelar Dewan Pers berhasil mencapai kesepakatan, *Tempo* bersedia memuat Hak Jawab dari PT Telkom secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pedoman Hak Jawab, dengan ketentuan: dimuat selain di rubrik Surat Pembaca sebanyak maksimal satu halaman; Hak Jawab dimuat pada edisi Juli 2015; pemuatan Hak Jawab dalam majalah *Tempo English* (Majalah *Tempo* edisi Inggris) sepenuhnya mengacu pada teks majalah *Tempo* edisi bahasa Indonesia.

Matheus Mangentang vs Tabloid WartaOne

Matheus Mangentang, melalui Kantor Hukum Manik & Rekan, mengadukan berita Tabloid *WartaOne*, Jakarta, berjudul “Matheus Pernah Lakukan Perbuatan ‘Asusila’” yang muncul pada edisi II/Th II/20 Januari - 05 Februari 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang digelar Dewan Pers, 12 Juni 2015, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Dewan Pers menilai berita *WartaOne* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.

Karena itu, *WartaOne* bersedia memuat Hak Jawab dari Matheus Mangentang secara proporsional disertai permintaan maaf kepada yang bersangkutan dan pembaca. *WartaOne* juga bersedia memuat risalah penyelesaian pengaduan yang telah ditandatangani.

Matheus Mangentang vs Tabloid Reformata

Dewan Pers menerima pengaduan dari Matheus Mangentang, melalui Kantor Hukum Manik & Rekan, atas sejumlah berita Tabloid *Reformatata*, Jakarta, edisi 185 Tahun XI, 1-3

Maret 2015.

Berita-berita tersebut berjudul “STIKIP Arastamar. Dari Izin Dicabut Hingga Proses Hukum” di halaman 3; “Dugaan Penipuan, Pendeta Diperkarakan” di halaman 4; “Matheus Menggelar Pendidikan Ilegal” di halaman 5; “Perseteruan Yohanis vs Matheus” di halaman 6; dan STKIP Arastamar. Ditutup Karena Tidak Menghiraukan Imbauan Pemkot Tangerang” di halaman 6.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah menggelar sidang klarifikasi untuk kedua pihak pada 12 Juni 2015 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Pengaduan Yosep Adi Prasetyo dan Wakil Ketua Komisi Hukum, Jimmy Silalahi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan Pers menilai berita *Reformatata* melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang. *Reformatata* telah memuat klarifikasi dari Pengadu, yang diambil dari materi siaran pers Matheus Mangentang namun pemuatan klarifikasi tersebut belum memadai dan belum memberi rasa keadilan bagi Matheus.

Kedua pihak bersedia menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Sedangkan *Reformatata* bersedia memuat Hak Jawab dari Matheus Magenta secara proporsional. (red)

